

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312/M/KPT/2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.05/2016 tanggal 30 Juni 2016 telah disetujui penggantian dan penetapan Dewan Pengawas dari unsur Kementerian/Lembaga dan Tenaga Ahli pada Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2/MK.05/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-219/MK.05/2016 tanggal 29 Maret 2016 telah disetujui penunjukan dan penggantian Dewan Pengawas dari unsur Kementerian Keuangan pada Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2004 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Universitas Padjajaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;

2. Dewan Pengawas Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
3. Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini;
4. Dewan Pengawas Universitas Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini;
5. Dewan Pengawas Universitas Brawijaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini;
6. Dewan Pengawas Universitas Diponegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
7. Dewan Pengawas Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini;
8. Dewan Pengawas Universitas Hasanuddin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini;
9. Dewan Pengawas Universitas Jenderal Soedirman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini;
10. Dewan Pengawas Universitas Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri ini;
11. Dewan Pengawas Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ini;
12. Dewan Pengawas Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Menteri ini;
13. Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Menteri ini;
14. Dewan Pengawas Universitas Negeri Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri ini;
15. Dewan Pengawas Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan Menteri ini;
16. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan Menteri ini;
17. Dewan Pengawas Universitas Negeri Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan Menteri ini;
18. Dewan Pengawas Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Keputusan Menteri ini;
19. Dewan Pengawas Politeknik Negeri Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan Menteri ini;

20. Dewan Pengawas Universitas Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Keputusan Menteri ini;
21. Dewan Pengawas Universitas Andalas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Keputusan Menteri ini;
22. Dewan Pengawas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan Menteri ini;
23. Dewan Pengawas Universitas Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Keputusan Menteri ini;
24. Dewan Pengawas Universitas Haluoleo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Keputusan Menteri ini;
25. Dewan Pengawas Universitas Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Keputusan Menteri ini;
26. Dewan Pengawas Universitas Negeri Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Keputusan Menteri ini;
27. Dewan Pengawas Universitas Tadulako dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Keputusan Menteri ini; dan
28. Dewan Pengawas Universitas Pendidikan Ganesha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Dewan Pengawas pada masing-masing perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berkewajiban:

- a. mengikuti perkembangan kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- d. memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada pejabat pengelola.

KELIMA : Masa bakti Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran masing-masing perguruan tinggi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS PADJAJARAN


No	NAMA	INSTANSI
1	Ainun Na'im	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Puspita Wulandari	Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
3	Freddy Danny	PT. Wahana Datarindo Sempurna

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

No	NAMA	INSTANSI
1	Intan Ahmad	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Pardiharto	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
3	Dwi Soetjipto	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No	NAMA	INSTANSI
1	Muhammad Dimiyati	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Anugrah Komara	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS BENGKULU

No	NAMA	INSTANSI
1	Ari Hendrarto Saleh	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Niken Pudyastuti	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bengkulu

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No	NAMA	INSTANSI
1	Ali Ghufron Mukti	Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Drs. Juni Hastoto	Mantan Pejabat Kementerian Keuangan

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	NAMA	INSTANSI
1	Jamal Wiwoho	Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Thaufik	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DIY
3	Ismani	Tim Audit Internal Universitas Negeri Yogyakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 312/M/KPT/2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS UDAYANA

No	NAMA	INSTANSI
1	Hari Purwanto	Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	R. Wiwin Istanti	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
3	I Gusti Agung Rai	Konsultan Bidang Audit Keuangan Negara

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS HASANUDDIN


No	NAMA	INSTANSI
1	Ali Ghufron Mukti	Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Alfiker Siringoringo	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
3	H. Moeh. Roem	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

No	NAMA	INSTANSI
1	Yusrial Bachtiar	Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Brahmantio Isdijoso	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS LAMPUNG

No	NAMA	INSTANSI
1	Ira Nurhayati Djarot	Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	R. Moch. Atlap Noer Syamsoe	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Lampung

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	NAMA	INSTANSI
1	Agus Indarjo	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Ade Rohman	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

No	NAMA	INSTANSI
1	Totok Prasetyo	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Ismed Saputra	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
3	Marthen A. Taha	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No	NAMA	INSTANSI
1	Ainun Na'im	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Lalu Hendry Yujana	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
3	Myrnawati	Guru Besar Madya Kopertis Wilayah III dpk Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi


MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	NAMA	INSTANSI
1	Erry Ricardo Nurzal	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Suharno	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA	INSTANSI
1	Jamal Wiwoho	Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Charmeida Tjokrosuwarno	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
3	Respati Suryanto Drajat	Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	NAMA	INSTANSI
1	Agus Puji Prasetyono	Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Muhson	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
3	Subiakto Tjakrawerdaya	Yayasan Dana Sejahtera Mandiri


MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No	NAMA	INSTANSI
1	John Hendri	Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Muhamad Chariri	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


No	NAMA	INSTANSI
1	Muhammad Dimiyati	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Hendro Baskoro	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XIX  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK NEGERI MALANG

No	NAMA	INSTANSI
1	Prakoso	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Ahmad Yani	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-DJPK Kementerian Keuangan
3	Eka Afnan Troena	Pensiunan Dosen Universitas Brawijaya


MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS RIAU


No	NAMA	INSTANSI
1	Aris Junaidi	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Didyk Choirul	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
3	Tian Belawati	Rektor Universitas Terbuka

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XXI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS ANDALAS

No	NAMA	INSTANSI
1	Intan Ahmad	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Supriyo	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 312/M/KPT/2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA


No	NAMA	INSTANSI
1	Ani Nurdiani Azizah	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Nur Purnomo	Kantor Wilayah DJKN Banten Kementerian Keuangan
3	Berland Suhermawan	QA Manajer KAP WBS Bandung

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XXIII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS TERBUKA


No	NAMA	INSTANSI
1	Patdono Suwignjo	Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Rina Robiati	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
3	Arief Daryanto	Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XXIV  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS HALUOLEO

No	NAMA	INSTANSI
1	Ocky Karna Radjasa	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Marni Misnur	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara


MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001



LAMPIRAN XXV  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS MATARAM

No	NAMA	INSTANSI
1	Sutrisna Wibawa	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Taukhid	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	Yul Yunazwin	Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB)

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001



LAMPIRAN XXVI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	NAMA	INSTANSI
1	Paulina Pannen	Staf Ahli Bidang Akademik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001



LAMPIRAN XXVII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS TADULAKO

No	NAMA	INSTANSI
1	Jumain Appe	Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Kamil Badrun	PT. Radar Sulteng Membangun (Media Radar Group)

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

  
Anj Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001



LAMPIRAN XXVIII  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 312/M/KPT/2016  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

No	NAMA	INSTANSI
1	Moch. Wiwin Darwina	Biro Keuangan dan Umum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	I Gde Made Metera	Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas Panji Sakti

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001